

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsentrasi dari otonomi daerah otomatis akan menimbulkan volume urusan terutama berkenaan dengan pengurusan atau pengelolaan aset atau kekayaan daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat semakin banyaknya kewenangan yang diserahkan kepada daerah berarti akan terjadi juga arus kas dari pusat ke daerah. Untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut di perlukan sarana dan prasana yang memadai agar urusan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan hal itu maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan/ manajemen aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan serta pengawasan.

Pengelolaan aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, baik dalam hal jumlah ataupun nilai aset tersebut. Dari mulai diberlakukannya regulasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit, Morasa dan Warongan, 2017). Tujuannya adalah

agar pelaporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai tujuan.

Pengelolaan kekayaan Negara/daerah, adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Di setiap kantor khususnya pemerintah memiliki aset tetap yang berlimpah (Barang Milik Daerah) yang mana aset tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar kelak berguna serta terawat keadaannya. Terselenggaranya pengelolaan aset tetap yang baik, kelak memberikan kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintahan agar sampai di tujuan organisasi (Guslianova, 2012).

Tahap pengelolaan atas barang atau aset ini mengacu pada Permendagri No.19 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka, cakupan pengelolaan aset daerah yang dimaksud mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset daerah perlu dirawat, dijalankan, dilindungi dan difungsikan dengan baik, karena tidak hanya menjadi warisan yang perlu dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, disisi lain juga menjadi sumber potensial penerimaan daerah dan juga mendukung pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, Pemda perlu pintar serta terampil saat mengelola aset atau barang milik

daerah serta diharuskan untuk memulihkan sistem pengelolaan aset daerah yang berprinsip pada peraturan dan hukum yang berjalan (Nuryamin, 2016).

Aset tetap berupa kendaraan dinas, baik mobil maupun motor dengan plat nomor merah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk keperluan dinas, bukan kepentingan pribadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendayagunaan dan Disiplin PNS, telah ditetapkan bahwa kendaraan dinas merupakan sarana kerja ASN untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan aset daerah untuk kendaraan dinas pada Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu dilaksanakan sesuai standar operasional yang sudah ditentukan didalam peraturan yang terkait. Permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah masih didapati pelaksanaannya seperti pada proses pemanfaatan kendaraan dinas diluar dari ketentuannya lalu pada pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional sekolah tidak adanya biaya pemeliharaan dari APBD. Dalam melaksanakan pengelolaan aset perlu dibarengi dengan melaksanakan tertib administrasi, karena pelaksanaan tertib administrasi merupakan komponen penting dalam pengurusan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Untuk itu, aset perlu dijaga serta dioperasikan secara baik dan benar sesuai dengan panduan pengelolaan aset yakni Permendagri No.19 Tahun 2016. Dengan semakin meningkatnya tugas penyelenggara pengelolaan

barang daerah, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penguasa pengelola barang milik daerah berupa Kendaraan Dinas, khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. karena itu, untuk mengetahui proses apa saja yang dilalui dalam pengelolaan barang milik daerah, maka penulis mengangkat sebuah judul yaitu **“Pengelolaan Aset Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana Pengelolaan Aset Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Magang

- 1) Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
- 2) Menambah pengetahuan dan informasi tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan.
- 3) Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dengan praktek lapangan.
- 4) Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penilaian dan penulisan selanjutnya terutama dalam bidang pengendalian internal atas aset tetap dalam suatu perusahaan.

1.5. Metode Penelitian

1) Metode Deskriptif

Adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai Pengelolaan Aset Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2) Studi keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks, dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas penulis.

3) Studi lapangan

a. Data Primer

Data yang didapat dari kegiatan wawancara dengan pejabat dan karyawan yang berkepentingan.

b. Data Sekunder

Data berupa hasil laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan objek yang dibahas oleh penulis.

1.6. Tempat Dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan :

Waktu : 40 hari kerja dari tanggal 9 Januari sampai 6 Maret tahun 2022.

Tempat : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penyusutan, penghapusan, dan penatausahaan kendaraan dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari delapan sub bab yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian dan pengelolaan aset/ barang milik daerah . Yang berisikan tentang pengertian pengelolaan, aset/ BMD, pejabat pengelola BMD, siklus pengelolaan aset/BMD, landasan hukum pengelolaan aset/ BMD, dan optimalisasi pengelolaan aset/BMD

Bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini membahas gambaran umum instansi yang terdiri dari lokasi, visi, misi, dan Motto Instansi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini lebih lanjut merupakan uraian dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Pengelolaan Aset Milik Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”.

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan masalah dan sarana yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki dan perubahan untuk masa yang akan datang.

